

ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PENANGANAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI KOTA MAKASSAR

Socio-Legal Analysis of Handling of International Refugees in Makassar City

Putri Octaviana*, Yulia Hasan, Abd. Haris Hamid

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: putrioctaviana2323@gmail.com

Received: May 05, 2024

Accepted: August 01, 2024

Published: August 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pengaturan pengungsi Internasional di Kota Makassar, dan kendala - kendala yang dialami dalam penanganan pengungsi Internasional di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris dengan mengumpulkan bahan dan melakukan wawancara dengan Pihak *United Nations High Committee Refuges (UNHCR)*, Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di kota Makassar, serta pengungsi Internasional yang berada di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pengungsi Internasional di kota Makassar berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dalam Peraturan tersebut menjelaskan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan penanganan pengungsi Internasional di Indonesia termasuk penanganan pengungsi Internasional yang berada di kota Makassar. Selanjutnya, kendala – kendala yang dialami dalam penanganan pengungsi Internasional di Kota Makassar diantaranya adalah status dan data pengungsi yang tidak jelas, susahnya mendapatkan penempatan di negara ke – 3 bagi pengungsi, masalah sosial, anggaran, dan kurangnya koordinasi antar instansi

Kata Kunci: Penanganan, Pengungsi Internasional, di Makassar

Abstract

This research aims to find out: The regulation of international refugees in Makassar City, and The obstacles experienced in handling international refugees in Makassar City. The research method used in this research is Normative-Empirical by collecting materials and conducting interviews with the United Nations High Committee Refuges (UNHCR), the Ministry of Law and Human Rights of Makassar city, and international refugees in the city of Makassar. The results of the research show: This regulation explains all aspects related to handling international refugees in Indonesia, including handling international refugees in the city of Makassar. Furthermore, the obstacles experienced in handling international refugees in Makassar City include unclear refugee status and data, difficulty in obtaining placement in third countries for refugees, social problems, budgets, and lack of coordination between agencies

Keywords: Handling, International Refugees, in Makassar



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Pengungsi merupakan fenomena transnasional yang dapat menjadi faktor global keamanan dan stabilitas negara asal, transit, dan tujuan pengungsi. Isu kompleks yang sangat berkaitan erat dengan bidang politik dunia lainnya. Masalah pengungsi internasional sudah menjadi bahasan bersama bagi komunitas internasional. Alasan umum pengungsi melakukan migrasi yaitu karena adanya beberapa faktor berupa perubahan diantaranya adalah makin berkurangnya sumber daya alam di negara atau wilayah tersebut, adanya ketidak cocokkan lagi dengan budaya setempat, adanya alasan pernikahan, pendidikan, dan pekerjaan. Selain itu, adanya banyak kejadian bencana alam, atau resiko berat terkena bencana alam pada suatu negara ataupun suatu wilayah dan migrasi juga dilakukan karena terjadinya penindasan hak asasi pengungsi di negara mereka. Pada umumnya mereka juga mencari tanah atau negara lain sebagai tempat kediaman barunya yang tentunya jauh dari penindasan hak asasi manusia. Pencarian negara baru oleh pengungsi tentu saja harus dianggap sebagai suatu hak asasi manusia sehingga penanganan pengungsi ini terutama di dorong oleh rasa kemanusiaan untuk memberi perlindungan dan membantu pengungsi. Hal ini dilakukan karena mereka keluar dari negaranya dan tidak mendapat perlindungan dari negaranya (Sukanda, 1998). Berdasarkan Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang mengakui adanya hak bagi orang untuk mencari suaka dari adanya persekusi di Negara lain, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Status Pengungsi yang diadopsi pada tahun 1951 merupakan landasan utama dari perlindungan internasional terhadap pengungsi pada saat ini. Konvensi Jenewa tahun 1951 memberikan definisi tunggal dari kata “pengungsi” pada Pasal 1. Penekanan dalam definisi terletak pada perlindungan orang-orang dari persekusi politik dan bentuk persekusi lainnya. Seorang pengungsi menurut Konvensi Jenewa tahun 1951, adalah seseorang yang tidak dapat atau tidak bersedia pulang kembali ke Negara asalnya karena memiliki ketakutan yang mendasar karena adanya persekusi yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik. Konvensi ini adalah instrumen mengenai status dan berbasis pada hak - hak serta didukung oleh sejumlah prinsip- prinsip dasar, terutama non diskriminasi, larangan penganan hukuman dan larangan pengusiran atau pengembalian (*non-refoulement*). Ketentuan-ketentuan Konvensi, misalnya, harus diterapkan tanpa diskriminasi atas ras, agama atau negara asal¹. Dengan demikian, negara-negara yang menjadi pihak atau penandatanganan Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan/atau Protokol 1967 memiliki kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Konvensi Jenewa tahun 1951 (Kerangka Hukum Perlindungan Pengungsi dan Pencari Suaka) (Nizmi, 2014). Salah satu negara yang menjadi tujuan migrasi pengungsi adalah Indonesia.

Saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1965, sehingga Indonesia tidak mempunyai kebijakan yang pasti mengenai penanganan ataupun mekanisme untuk memperlakukan pengungsi yang datang ke Indonesia. Walaupun belum meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia juga tetap melaksanakan prinsip dalam hukum pengungsi yaitu salah satunya adalah atas dasar kemanusiaan. Hukum positif Indonesia juga telah mengatur secara hukum dan konstitusi untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan pengungsi dari luar negeri. Secara konstitusional, hal ini tertuang dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) Pasal 28A yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*” dan 28D, yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*” Selain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Selain keberadaan hukum positif, dalam penanganan pengungsi dari luar negeri pemerintah Indonesia juga dibantu oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR).

Keberadaan UNHCR di Indonesia secara formal diresmikan pada tahun 1979 oleh Kementerian Luar Negeri. UNHCR juga bekerjasama dengan Kementrian Luar Negeri, Kantor Imigrasi, *International Organization of Migration* (IOM), TNI, POLRI, dan beberapa organisasi lainnya untuk memproses pengungsi mulai dari proses penemuan sampai pendataan oleh UNHCR. UNHCR secara rutin melaksanakan sosialisasi dengan pemerintah Kegiatan ini meliputi berbagai pengembangan seperti workshop, *briefing*, pertemuan meja bundar, dan aktivitas lainnya yang mensosialisasikan mandat UNHCR dan hukum pengungsi internasional. Meskipun pemerintah tidak terlibat langsung dalam penanganan pengungsi, bentuk kerjasama yang diberikan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menerima kedatangan para pengungsi dan tidak memaksa ataupun mengusir mereka untuk kembali ke negara asalnya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pengungsi yang masuk ke Indonesia terus mengalami peningkatan. Hingga akhir Desember 2020, jumlah pengungsi kumulatif di Indonesia tercatat sebesar 13,745 orang dari 50 negara dan lebih dari setengah populasi tersebut datang dari Afghanistan (Dayu Pradana, 2023). Salah satu kota tujuan pengungsi Internasional ketika tiba di Indonesia, adalah kota Makassar yang memiliki migran sekitar 20% dari seluruh migran yang berada di Indonesia yang tersebar di 26 tempat pengungsian di kota Makassar (. Salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu Dua pengungsi asal Sudan dan Afganistan dikeroyok oleh sejumlah warga di Makassar. Keduanya dikeroyok lantaran kerap membuat onar warga sekitar. Keduanya yakni, AMI (34) Sudan dan AE (48) Afganistan kerap membuat onar di Jalan Muhajirin Makassar Keduanya kemudian diamankan oleh Rumah Detensi Imigrasi Makassar (Rudenim). AMI diamankan karena sebelumnya hampir dikeroyok oleh penduduk sekitar yang tidak terima dengan ucapan kasar pengungsi ke salah seorang tokoh masyarakat. Selain AMI,

satu pengungsi juga dikeroyok oleh orang tak dikenal. Ia dipukul lantaran mengamuk ditempat pengungsian miliknya. Sementara itu menurut Kepala Divisi Keimigrasian Dodi Karnida menyatakan bahwa mengapresiasi gerak cepat Kepala Rudenim dan staf mengatasi permasalahan pengungsi. Selain itu, penanganan pengungsi selama ini dilaksanakan dengan kerjasama dengan pihak UNHCR, IOM, Kepolisian, Pemda setempat juga pengelola penampungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pengaturan pengungsi Internasional di Kota Makassar, dan kendala - kendala yang dialami dalam penanganan pengungsi Internasional di Kota Makassar.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan normatif-empiris . Aspek normative digunakan untuk membahas rumusan masalah pertama. Sedangkan aspek empiris digunakan untuk membahas rumusan masalah kedua. Lokasi penelitian adalah di *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan Kementerian Hukum dan Ham yang berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan melakukan wawancara berbagai pihak, antara lain: (1) *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR); dan (2) Kementrian Hukum dan Ham.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pengungsi Internasional Di Kota Makassar.

Indonesia sebenarnya bukanlah negara tujuan para pencari suaka ini. Karena sebenarnya negara tujuan mereka untuk mencari suaka yaitu Australia. Lokasi geografis Indonesia yang berada di jalur lalu lintas Asia menuju Australia menjadi penyebab banyaknya pencari suaka berada di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia. Kebanyakan dari mereka yang berada di Indonesia disebabkan oleh kapal yang terdampar, sebelum kemudian mereka diberangkatkan ke negara ke-3 oleh UNHCR. Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Indonesia belum memiliki wewenang menentukan seorang atau sekelompok orang tersebut layak mendapatkan suaka dan status pengungsi atau tidak. Maka, UNHCR yang berhak dan memiliki wewenang dalam menentukan status para pencari suaka ini, apakah mereka memenuhi untuk diberikan status sebagai pengungsi atau tidak. Setelah itu, UNHCR mengirimnya ke negara ke-3 atau negara pihak dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Meskipun begitu, Indonesia tetap memiliki tanggung jawab dalam memanusiaikan para pencari suaka ini. Saat ini di Indonesia terdapat beberapa kantor UNHCR, salah satunya berada di Makassar. Cara yang dapat dilakukan untuk memanusiaikan pengungsi internasional ini dengan memberikan perlindungan kepada para pencari suaka, salah satu bentuk perlindungan yakni dengan adanya landasan hukum yang pasti mengenai penangan pengungsi internasional (Ismayawati, 2013).

Saat ini penanganan para pencari suaka diakomodir oleh pemerintah dengan adanya landasan hukum yang pasti dalam menangani masalah pencari suaka yang berdatangan, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Perpres ini bertujuan untuk mengatur dan menyamakan perlakuan terhadap para pengungsi yang datang. Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 (Fikran, 2023). Selain atas dasar-dasar pertimbangan tersebut, secara yuridis dan konstitusional, Indonesia juga sudah menyanggupi untuk ikut serta secara aktif dalam penanganan para pencari suaka atau pengungsi yang berasal dari luar negeri. Secara konstitusi, dapat dilihat dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 28A menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” dan 28D menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Agung,2023).

Penanganan pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 3 Perpres menyatakan bahwa “Penanganan Pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Menurut Perpres tersebut, penanganan Pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri (yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan). Koordinasi dimaksud dalam rangka perumusan kebijakan meliputi:

- a) Penemuan;
- b) Penampungan;
- c) Pengamanan; dan
- d) Pengawasan keimigrasian”.

Penemuan Pengungsi dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia, menurut Perpres ini, “dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan. Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kapal yang diduga berisi Pengungsi yang melakukan panggilan darurat, Pasal 6 Perpres ini menyatakan bahwa “Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kapal yang diduga berisi Pengungsi yang melakukan panggilan darurat”

Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dapat melibatkan instansi terkait, meliputi:

- a) Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);
- c) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;

- d) Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan keselamatan laut atau yang disebut dengan nama Badan Keamanan Laut; atau
- e) Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia.

Instansi terkait sebagaimana dimaksud dan masyarakat yang menemukan Pengungsi dalam keadaan darurat”. Menurut Perpres ini, “berkoordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan. Pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat , menurut Perpres ini, segera dilakukan tindakan berupa:

- a) Memindahkan Pengungsi ke kapal penolong jika kapal akan tenggelam;
- b) Membawa ke pelabuhan atau daratan terdekat jika aspek keselamatan nyawa Pengungsi dalam keadaan terancam;
- c) Mengidentifikasi Pengungsi yang membutuhkan bantuan medis gawat darurat;
- d) Menyerahkan orang asing yang diduga Pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi di pelabuhan atau daratan terdekat.

Dalam hal di pelabuhan atau daratan terdekat belum terdapat Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud, penyerahan Pengungsi dilakukan kepada Kantor Imigrasi di wilayah setempat. Dalam hal di pelabuhan atau daratan terdekat belum terdapat Rumah Detensi Imigrasi dan Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud, penyerahan Pengungsi dilakukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Pasal 10 Peraturan Presiden menyatakan bahwa “Dalam hal di pelabuhan atau daratan terdekat belum terdapat Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, penyerahan Pengungsi dilakukan kepada Kantor Imigrasi di wilayah setempat.” Dan Pasal 11 Perpres menyatakan bahwa “Dalam hal di pelabuhan atau daratan terdekat belum terdapat Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dan Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, penyerahan Pengungsi dilakukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.”. Selanjutnya Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pendataan melalui pemeriksaan:

- a) dokumen perjalanan;
- b) status keimigrasian; dan
- c) Identitas.

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud “terdapat orang asing yang menyatakan diri sebagai Pengungsi, petugas Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kantor Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia, Pasal 13 ayat (3) Perpres menyatakan bahwa:

- a) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf d, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dituangkan dalam berita acara.

- b) Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pendataan melalui pemeriksaan:
- 1) dokumen perjalanan;
 - 2) status keimigrasian; dan
 - 3) identitas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penemuan Pengungsi dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia diatur dengan Peraturan Kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan setelah berkoordinasi dengan Menteri, Pasal 17 Perpres menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penemuan Pengungsi dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia diatur dengan Peraturan Kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan setelah berkoordinasi dengan Menteri.” Perpres ini menegaskan, Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatkan Pengungsi dari tempat ditemukan ke tempat penampungan. Dalam hal tempat penampungan belum tersedia, Pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi sementara, yang ditetapkan oleh bupati/walikota. Penentuan tempat penampungan bagi Pengungsi, yang harus memenuhi kriteria:

- a) Dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan ibadah;
- b) Berada pada satu wilayah kabupaten/kota dengan Rumah Detensi Imigrasi; dan
- c) Kondisi keamanan yang mendukung.

Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan di luar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, Pemulangan Sukarela, dan pendeportasian, Pasal 33 ayat (2) Perpres menyatakan bahwa “Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, Pemulangan Sukarela, dan pendeportasian.”

Berdasarkan uraian tersebut maka pengaturan tentang Pengungsi Internasional di kota Makassar adalah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dalam Peraturan tersebut menjelaskan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan penanganan pengungsi Internasional di Indonesia termasuk penanganan pengungsi Internasional yang berada di kota Makassar.

2. Kendala - Kendala Yang Dialami Dalam Penanganan Pengungsi Internasional Di Kota Makassar

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Yulia Hasan,2022) dan letak Indonesia yang berada diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta terletak di antara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, merupakan posisi strategis untuk jalur perdagangan dan pelayaran bagi negara-negara internasional. Karena posisi strategis inilah menjadikan

Indonesia sebagai tempat strategis bagi pengungsi dan pencari suaka untuk dijadikan tempat transit bagi mereka. Indonesia pada dasarnya tidak turut serta dalam meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 ini, namun atas dasar hak asasi manusia arus pengungsi yang terus berdatangan ke Indonesia tidak dapat dihindari. Karena Indonesia patuh dalam prinsip *non refoulment*, prinsip *non refoulment* merupakan prinsip Negara yang tidak dibenarkan untuk mengusir atau memulangkan kembali para pencari suaka dan pengungsi” (UNHCR, 2001). Prinsip *non refoulment* dianggap sebagai hukum kebiasaan Internasional, yang bermakna seluruh negara baik yang telah menjadi negara pihak maupun bukan, pada konvensi pengungsi dan/atau hak asasi manusia yang melarang pengusiran, berkewajiban untuk tidak mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara dimana hidup atau keamanan orang itu sungguh-sungguh berada dalam bahaya.

Komite Eksekutif UNHCR bahkan menetapkan prinsip *non refoulment* sebagai suatu kemajuan *peremptory norm* dalam hukum Internasional (Jun Justinar,2011). *Peremptory norm* atau disebut juga *ius cogens* atau *ius cogens* merupakan suatu prinsip dasar hukum Internasional yang diterima oleh negara-negara sebagai suatu norma yang tidak dapat dikurangi pelaksanaannya serta prinsip ini harus dihormati dalam segala keadaan dan tidak dapat diubah. Oleh sebab itu, Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Internasional yang harus menjunjung tinggi akan perlindungan HAM bagi seluruh umat manusia. Ditambah dengan adanya kantor perwakilan UNHCR di beberapa kota besar di Indonesia, yang membuat Indonesia mau tidak mau harus turut serta aktif membantu dalam menangani para pencari suaka. Salah satu kota besar di Indonesia yang menjadi salah satu tujuan para pencari suaka di Indonesia adalah kota Makassar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor UNHCR kota Makassar, berikut ini adalah jumlah pengungsi luar negeri yang berada di kota Makassar pada tahun 2023 yang tersebar di beberapa *community house* yang disajikan dalam Tabel 1. berikut ini.

Tabel I Data Jumlah Pengungsi Internasional Di Kota Makassar Tahun 2023

No	Asal Negara	Jumlah	Persentase (%)
1	Afganistan	1.025 orang	66,7
2	Myanmar	157 orang	10,2
3	Somalia	140 orang	9,1
4	Sudan	53 orang	3,4
5	Pakistan	40 orang	2,6
6	Iraq	26 orang	1,6
7	Srilanka	25 orang	1,6
8	Ethiopia	23 orang	1,4
9	Palestina	3 orang	0,19
10	Yaman	1 orang	0,06
11	Eritrea	1 orang	0,06
Jumlah Total		1.536 orang	100

Sumber: UNHCR Kota Makassar,2023)

Besarnya jumlah pengungsi luar negeri yang berada di kota Makassar, maka diperlukan penanganan untuk menangani para pencari suaka yang berada di kota Makassar. Meskipun dengan besarnya jumlah

pengungsi tersebut, kewenangan Indonesia baik pemerintah pusat terlebih pemerintah daerah dalam menangani arus pengungsi tidak senantiasa leluasa mengingat bahwa Indonesia bukanlah Negara yang turut meratifikasi konvensi tersebut. Namun pemerintah kota Makassar telah melakukan upaya-upaya penanganan terhadap pengungsi yang ada di Indonesia (Yulia, 2023).

Upaya yang telah dilakukan pemerintah berdasarkan wawancara tersebut adalah sebagai berikut (Putri, 2023):

- a) Melakukan komunikasi dan berkordinasi dengan *United Nation High Commisioner for Refugees* (UNHCR)
- b) Melakukan kerja sama dengan *International Organization For Migration* (IOM)
- c) Adanya Payung Hukum tentang Mekanisme penanganan pengungsi
- d) Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri

Meskipun pemerintah kota Makassar telah melakukan upaya dalam penanganan pengungsi Internasional di kota Makassar, namun untuk mewujudkan hal tersebut pasti tidak lepas dari kendala – kendala dalam menangani permasalahan mengenai pengungsi internasional yang berada di kota Makassar, maka kendala – kendala yang dialami dalam penanganan pengungsi Internasional adalah sebagai berikut (Cipta Primadasa Primadasa,2021)

- a) Status Dan Data Pengungsi

Masa tunggu penetapan status pengungsi atau pencari suaka dari UNHCR yang tidak jelas, sulit dilakukan pendataan terhadap pengungsi mandiri, karena mereka tinggal di luar penampungan yang sudah ditentukan, dan data pengungsi yang dimiliki oleh UNHCR ataupun *International Organization for Migration* (IOM) tidak serta merta disampaikan/dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

- b) Ketidakjelasan Penempatan Ke Negara Penerima Pengungsi:

Jangka waktu penempatan ke negara ketiga/negara tujuan pengungsi tidak jelas/tidak menentu. Beberapa pengungsi telah berada di Indonesia lebih dari sepuluh tahun. Pandemi COVID-19 semakin memperlambat proses penempatan tersebut; dan negara ketiga penerima pengungsi, seperti Australia dan Amerika Serikat, semakin memperketat dan mengurangi kuota pengungsi yang masuk ke negara tersebut.

- c) Masalah – Masalah Sosial

Beberapa rumah penampungan kurang layak huni dan melampaui kapasitas, munculnya masalah kesehatan mental dan fisik yang dialami para pengungsi, akses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terbatas; dan berbagai permasalahan sosial lainnya antara para pengungsi dengan masyarakat dan aparat setempat.

- d) Ketidakjelasan Penggunaan Anggaran

Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi pendanaan bagi pengungsi dari luar negeri yang masuk ke Indonesia setelah tahun tersebut yang jumlahnya diprediksi akan terus meningkat, terutama dari Afghanistan; dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri mengamanatkan bahwa APBN dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk para pengungsi. Namun demikian, belum ada peraturan lebih rinci yang mengatur mekanisme penggunaan APBN dimaksud.

e) Kurangnya Koordinasi Antar Instansi:

Koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan UNHCR dalam menangani pengungsi luar negeri di Indonesia belum maksimal, tidak adanya pembagian peran, tanggung jawab, dan alokasi anggaran yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) dalam penanganan pengungsi dari luar negeri; dan belum semua daerah yang memiliki pusat penampungan pengungsi telah membentuk Satgas Penanganan Pengungsi, sebagai salah satu upaya untuk mendorong koordinasi di tingkat daerah menjadi lebih baik.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan pengungsi Internasional di kota Makassar adalah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dalam Peraturan tersebut menjelaskan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan penanganan pengungsi Internasional di Indonesia termasuk penanganan pengungsi Internasional yang berada di kota Makassar. Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Internasional yang harus menjunjung tinggi akan perlindungan HAM bagi seluruh umat manusia, kewenangan Indonesia baik pemerintah pusat terlebih pemerintah daerah dalam menangani arus pengungsi tidak senantiasa leluasa mengingat bahwa Indonesia bukanlah Negara yang turut meratifikasi konvensi tersebut. Namun pemerintah kota Makassar telah melakukan upaya-upaya penanganan terhadap pengungsi yang ada di Indonesia. Kendala yang dialami dalam penanganan pengungsi Internasional di Kota Makassar diantaranya adalah status dan data pengungsi, penempatan ke negara ke – 3 bagi pengungsi, masalah – masalah sosial, anggaran, dan kurangnya koordinasi antar instansi. Hal yang paling utama bahwa dari pemerintah Indonesia baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota Makassar sendiri sudah bisa mewujudkan prinsip-prinsip yang terpenting dari Konvensi Pengungsi 1951 dan protokol 1967 yaitu tidak memulangkan (*non refoulment*), tidak mengusir (*non expulsion*), tidak membedakan (*non discrimination*), dan juga tidak melakukan tindak pidana bagi para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alice Edwards.2005.Human Rights, Refugees, and The Right To Enjoy Asylum, hlm. 301, tersedia di <http://ijrl.oxfordjournals.org/>
- Cipta Primadasa Primadasa , Mahendra Putra Kurnia , Rika Erawaty. Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021
- Dyah Ayu Putri, Muhaimin Zulhair Achsin. Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Luar Negeri di Indonesia pada Tahun 2016-2022.
- Isye Ismayawati, 2013, Manusia Perahu, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- K M Jastram dan M M Achiron, "Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law" (UNHCR, 2001) .
- Jun Justinar, "Prinsip Non Refoulement dan Penerapannya di Indonesia," Jurnal Hukum Internasional "Opini Juris, 3 (2011).
- Julian Dwi, 2019, Efektivitas Perpres No.125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dalam Mengatasi Permasalahan Pengungsi Dari Negara Lain Sebelum Menuju Negara Ketiga, Kerangka Kerja Umum Penanganan Pengungsi dan Pengungsi di Kota Makassar, Edisi Juni 2016.
- Nizmi, Y. E. 2014. Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka. Transnasional, 5(2), 1093-1107.
- Sukanda Husin, 1998, "*UNHCR dan Perlindungan Hak Azasi Manusia*". Jnlal Hukum No 7 Th. V/ 1998. Padang : FH Univ. Andalas.
- Yulia Hasan,2022, Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Chakti Pustaka Indonesia,
- Yulia Hasan,2023.The Position Of The Archipelagic Sea Lanes In The Makassar Strait Interregional Zoning Plan Policy.